



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL
DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
TAHUN 2018 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan nasional diperlukan dukungan sumber daya alam dan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dengan orientasi dukungan pertumbuhan wilayah;
 - b. bahwa terdapat masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan konservasi yang perlu diberdayakan perekonomiannya dengan berpijak pada prinsip pelestarian alam;
 - c. bahwa masih terdapat kawasan yang cukup luas dan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi perairan yang bermanfaat bagi pembangunan nasional sekaligus memerlukan dukungan upaya pelestarian alam;
 - d. bahwa untuk pengembangan potensi dan peningkatan efektivitas pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional, perlu disusun Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025;

c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi.
- (2) Rencana Aksi menjadi pedoman bagi semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi memuat program dan kegiatan untuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk periode 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2025, termasuk kegiatan penyusunan rencana induk mengenai pembangunan kawasan konservasi dalam lingkup pembangunan nasional.

(2) Strategi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Strategi dalam Rencana Aksi meliputi:
- a. penguatan kinerja pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang efektif;
 - b. pengembangan peran Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional dalam mendukung pariwisata;
 - c. peningkatan peran masyarakat dan para pihak di sekitar Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
 - d. pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan; dan
 - e. pengembangan kawasan konservasi perairan baru.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Rencana Aksi Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (6) Rencana induk ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 3

Rencana Aksi dilaksanakan di 17 (tujuh belas) lokasi yang terdiri atas:

- a. 7 (tujuh) Taman Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:
 1. Taman Nasional Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;

2. Taman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Taman Nasional Karimunjawa, Provinsi Jawa Tengah;
 3. Taman Nasional Bunaken, Provinsi Sulawesi Utara;
 4. Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 5. Taman Nasional Taka Bonerate, Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
 7. Taman Nasional Kepulauan Togean, Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:
1. Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh, Provinsi Sumatera Barat;
 3. Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang, Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Taman Wisata Perairan Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. Taman Wisata Perairan Laut Banda, Provinsi Maluku;
 6. Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido, Provinsi Papua;
 7. Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Provinsi Papua Barat;

9. Suaka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat; dan
10. Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara, Provinsi Maluku.

Pasal 4

- (1) Menteri/pimpinan lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Rencana Aksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Pelaksanaan Rencana Aksi pada masing-masing kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya.

(2) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Rencana Aksi dapat ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Aksi dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (4) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian Rencana Aksi.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2019


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,


Agustina Murbaningsih
Agustina Murbaningsih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL
DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025

RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025

STRATEGI 1. PENGUATAN KINERJA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL YANG EFEKTIF

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi	Penyusunan regulasi tentang standar infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi per lokasi/wilayah	Standardisasi infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi	1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP)		1							Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Pemerintah Daerah (Pemda)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Penyusunan ketentuan standar-disasi pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi	Tersedianya ketentuan standar-disasi pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi	1 Permen KP		1							KKP	KLHK
		Penyusunan regulasi tentang standar tanda batas dan fungsi keselamatan pelayaran di kawasan konservasi perairan	Standardisasi tanda batas dan fungsi keselamatan pelayaran di kawasan konservasi perairan	1 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub)		1							Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	KLHK, KKP
		Penyusunan rencana induk pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi	Tersedianya rencana induk pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi periode 25 tahun	1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman		1							Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim)	KLHK, KKP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Na-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														sional (KemenPPN/Bappenas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
2.	Penataan dan Pemeliharaan Batas Kawasan	Integrasi peta kawasan dan zonasi Taman Nasional (TN) dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) ke dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia	Tersedianya peta kawasan dan zonasi TN dan KKPN yang terintegrasi ke dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia	1 Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang memuat kawasan dan zonasi 7 TN dan 10 KKPN	1	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	Badan Informasi Geospasial (BIG)	KKP, KLHK, Kemenhub. Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Pus-hidrosal), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Penyusunan Peta Laut Internasional dan Peta Laut Indonesia yang memuat kawasan dan zonasi	Tersedianya Peta Laut Internasional dan Peta Laut Indonesia yang memuat kawasan dan zonasi	1 Peta Laut Internasional sesuai ketentuan <i>International Hydrographic Organization</i> (IHO) yang memuat kawasan dan zonasi di TN dan KKPN dan diperbarui secara berkala	6 TN Bunan-ken, Togean, Karimun Jawa, Cendrawasih, Taka Bonerate, Wakatobi 6 KKPN Raja Ampat, Aru, Waigco, Laut Sawu, Padaido, Banda		2 TN Karimun Jawa, Kep. Seribu 3 KKPN Raja Ampat, Gili Matra, Laut Sawu	2 TN Cendrawasih, Wakatobi 3 KKPN Anambas, Kapoposang, Banda	3 TN Togean, Bunan-ken, Taka Bonerate 4 KKPN Pieh, Waigco, Padaido, Aru	1 TN Togean 2 KKPN Anambas, Kapoposang	2 KKPN Banda, Padaido	2 KKPN Pieh, Laut Sawu	Pushidrosal	KKP, KLHK, Kemenhub, BIG, BPPT
		Penataan dan pemasangan rambu-rambu laut di sekitar dan di dalam kawasan TN dan KKPN	Meningkatnya keselamatan dan keamanan perairan laut di sekitar dan di dalam Kawasan TN dan KKPN	Rambu-rambu laut di sekitar dan di dalam kawasan 7 TN dan 10 KKPN			2 TN Karimun Jawa, Kep. Seribu	2 TN Cendrawasih, Wakatobi	3 TN Togean, Bunan-ken, Taka Bonerate				Kemenhub	KKP, KLHK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
							3 KKPN Raja Ampat, Gili Matra, Laut Sawu	3 KKPN Anambas, Kaposang, Banda	4 KKPN Pih, Waigeo, Padaido, Aru						ESDM), Badan Keamanan Laut (Bakamla)
		Kajian pembangunan tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar	Tersedianya kajian pembangunan tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar di 7 TN dan 10 KKPN	1 dokumen kajian di masing-masing 7 TN dan 10 KKPN			3 TN Karimun Jawa, Kep. Seribu, Wakatobi	3 TN Bunaken, Cendrawasih, Taka Bonerate	1 TN Togean				Kemenuhub	KKP, KLHK, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), LIPI, BIG, Pusidrosal, Pemda	
							2 KKPN Gili Matra, Waigeo	2 KKPN Raja Ampat, Aru	2 KKPN Anambas, Kaposang	2 KKPN Banda, Padaido	2 KKPN Pih, Laut Sawu				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Pembangunan tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar	Tersedianya tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar di 7 TN dan 10 KKPN	17 tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar di 7 TN dan 10 KKPN				3 TN Karimun Jawa, Kep. Seribu, Wakato- bi	3 TN Buna- ken, Cendra- wasih, Taka Bo- nerate	1 TN Togean			Kemenuh	KKP, KLHK Kemenpar, Pushidros- al, Pemda
								2 KKPN Gili Matra, Waigeo	2 KKPN Raja Ampat. Aru	2 KKPN Anam- bas, Kapo- posang	2 KKPN Banda, Padaido	2 KKPN Pieh, Laut Sawu		
		Percepatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di 8 provinsi yang memiliki TN dan/ atau KKPN dan penetapan sebagai kawasan konservasi/ lindung	Tersedianya peraturan daerah tentang RZWP-3-K di 8 provinsi yang memiliki TN dan/ atau KKPN dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi/ lindung	8 Peraturan Daerah (Perda) RZWP-3-K	6 DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kep. Riau, Sulawesi Teng- gara, Sulawesi Selatan, Maluku	2 Papua. Papua Barat							Pemda Provinsi	Kemenko Maritim, KKP, Ke- mendagri, KLHK, Ke- menhub, BIG, Pushi- drosal, Pemda Kabupaten /Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
3.	Perlindungan dan Penegakan Hukum Kawasan	Mewujudkan penegakan hukum terhadap perusakan dan pencemaran sumber daya alam	Meningkatnya penegakan hukum terhadap perusakan dan pencemaran sumber daya alam	Minimal 75% penyelesaian kasus hukum (status P-21) di 7 TN dan 10 KKPN per tahun	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	KLHK, KKP	Kemenko Maritim, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)
		Sosialisasi bersama tentang ketentuan pemanfaatan ruang perairan TN dan KKPN	Terselenggaranya sosialisasi bersama tentang ketentuan pemanfaatan ruang perairan TN dan KKPN	2 kegiatan sosialisasi di TN dan KKPN per tahun	2	2	2	2	2	2	2	2		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
4.	Penataan Kelembagaan Pengelola dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang akan dilibatkan dalam patroli keamanan kawasan	Terbentuknya MMP/Pokmaswas	22 kelompok MMP (220 orang) di 7 TN dan 70 Pokmaswas (700 orang) di 10 KKPN	22 MMP	20 Pokmaswas	20 Pokmaswas	20 Pokmaswas	10 Pokmaswas				KLHK, KKP	Pemda
		Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi	Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi	10 kapal, 10 speedboat, 8 radar pantai, 2 radar satelit		5 kapal, 5 speedboat, 4 radar pantai, 1 radar satelit	5 kapal, 5 speedboat, 4 radar pantai, 1 radar satelit						KKP	Kemhub, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), TNI AL
		Pembentukan lembaga pengelola di KKPN	Terbentuknya 10 Unit Pengelola Teknis (UPT) konservasi untuk mengelola 10 KKPN	10 UPT Konservasi	10 UPT									Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KempanRB)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Mendorong penambahan jumlah SDM Pengelola di 10 KKPN	Bertambahnya jumlah SDM Pengelola di 10 KKPN	245 orang pengelola dan 30 Polisi Khusus (Pol-sus)/Pengawas Perikanan di 10 KKPN	100 Pengel-ola	100 Penge-lola dan 30 Polsus	45 Penge-lola						KemenPANRB	KKP
		Mendorong penambahan jumlah SDM Pengelola di 7 TN	Bertambahnya jumlah SDM Pengelola di 7 TN	100 orang Pengelola di 7 TN			20	20	20	20	20		KemenPANRB	KLHK
		Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) tingkat nasional sebagai koordinator pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Terpadu TN dan KKPN	Terbentuknya Pokja koordinator pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi implementasi RAN Pengelolaan Terpadu TN dan KKPN	1 Pokja	1								Kemenko Maritim	KKP, KLHK, Kemenpar, Kemenhub, KemenPU-PR, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agraria dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BIG, BMKG, LIPI, Pushidrosal
		Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan	Terbentuknya Jejaring Kawasan Konservasi Perairan	2 Nota Kesepahaman Bersama Jejaring Kawasan Konservasi Perairan	1 <i>Bird's Head Seascape</i> (BHS)	1 Lesser Sunda							Kemenko Maritim, KKP, KLHK	Kemendagri, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
5.	Penguatan Penelitian, Pengembangan, dan Diseminasi Informasi Konservasi dan Pemanfaatan Potensi Keanekaragaman Hayati Laut	Penelitian interdisiplin dan publikasi penelitian mengenai ekologi dan biota laut	Hasil penelitian interdisiplin dan publikasi penelitian mengenai konservasi keanekaragaman hayati laut	2 hasil penelitian interdisiplin dan publikasi penelitian setiap tahunnya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	LIPI, BPPT	KLHK, KKP, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)
		Pembangunan dan operasionalisasi <i>Research Station</i> di 3 TN dan 3 KKPN	Terbangun dan beroperasinya <i>research station</i> di 3 TN dan 3 KKPN	1 <i>research station</i> di masing-masing 3 TN dan 3 KKPN		2 Wakatobi, Anambas	2 Cendrawasih, Raja Ampat	1 Laut Sawu	1 Taka Bonerate					LIPI	KKP, KLHK, Kemristekdikti, Pemda
		Kajian valuasi ekonomi keanekaragaman hayati di 7 TN dan 10 KKPN	Hasil valuasi ekonomi keanekaragaman hayati di 7 TN dan 10 KKPN	17 kajian valuasi ekonomi secara tahun jamak (<i>multiyears</i>) selama 3 tahun di 7 TN dan 10 KKPN	2 TN Togean, Cendrawasih 2 KKPN Raja Ampat, Gili Matra	2 TN Bunaken, Wakatobi 2 KKPN Laut Sawu, Anambas	2 TN Kep. Seribu, Taka Bonerate 2 KKPN Kaposang, Banda	1 TN Karimun Jawa 2 KKPN Pieh, Waigeo	2 KKPN Padaido, Aru						KKP, KLHK, LIPI



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-12-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Inventarisasi dan pemetaan sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang diperbarui secara berkala di 7 TN dan 10 KKPN	Tersedianya basis data (<i>database</i>) sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang diperbarui secara berkala di 7 TN dan 10 KKPN	1 basis data sumber daya hayati di setiap 7 TN dan 10 KKPN	17	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	KKP, KLHK	Kemris-tekdi, LIPI, Pcmda
		Penelitian pengembangan teknologi peningkatan produktivitas dan pengolahan keanekaragaman hayati laut	Tersedianya teknologi peningkatan produktivitas dan pengolahan keanekaragaman hayati laut yang siap diterapkan kepada masyarakat	4 teknologi peningkatan produktivitas dan pengolahan keanekaragaman hayati laut		1		1		1		1	BPPT	KKP, KLHK, Kemris-tekdi, LIPI